

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan hidup merupakan anugrah terbesar yang telah diberikan oleh Allah SWT dan wajib dilestarikan serta dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembangunan yang selaras dengan alam semesta ini.

Peran pemerintah sebagai pelayan publik ternyata masih kurang maksimal dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Hal ini dapat diketahui dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setelah reformasi yang pada kenyataannya lebih banyak meninggalkan dan mengenyampingkan aspek lingkungan dan fenomena tersebut, merupakan kebijakan pemerintah yang sampai saat ini masih tetap berkelanjutan.¹

Salah satu bentuk pembangunan yang ada di Indonesia dapat diketahui melalui pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memerdulikan lingkungan,

¹Kementrian Lingkungan Hidup RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup*, 2002, hlm.5

sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah.

Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai baku mutu lingkungan bila hal ini tidak dilakukan maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan yang efeknya akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

Kepentingan kelompok masyarakat bermodal dengan mendapatkan dukungan birokrasi pada akhirnya dapat menyisihkan dan bahkan merugikan sebagian besar masyarakat yang lain. Salah satu bentuk ketidakadilan yang ada adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi di kota Pekalongan korbannya adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang aliran Kali Banger Pekalongan. Pencemaran sungai sudah terjadi sejak tahun 1988 hingga saat ini dan akibat dari pencemaran tersebut air sungai Banger sudah tidak dapat dimanfaatkan.

Pembuang limbah yang dengan sewenang-wenang secara langsung ke Kali Banger oleh beberap industri batik akhirnya mematikan segala bentuk kehidupan ekosistem Kali Banger seperti ikan, tumbuhan, menghilangnya manfaat Kali Banger seperti untuk mandi dan cuci serta timbul dampak lain yang

merugikan masyarakat (sumur tercemar, ternak mati, penyakit kulit, dan lain-lain).²

Kasus kerusakan lingkungan semakin memprihatinkan. Bahkan ketika otonomi daerah diberlakukan, kondisi lingkungan hidup di Indonesia justru semakin mengkhawatirkan.³ Salah satu kasus pencemaran yang ada adalah pencemaran air sungai di Pekalongan akibat limbah-limbah industri yang semakin parah karena banyak industri batik di kota tersebut yang membuang limbah belum diolah ke sungai. Menurut Ketua DPRD Kota Pekalongan Salahuddin, masalah ini harus segera diatasi karena banyak industri tekstil baik yang rumah tangga maupun industri besar belum memiliki instalasi pengolahan air limbah.⁴

Pencemaran limbah industri tersebut menyebabkan air sungai berwarna hitam pekat dan berbau, padahal banyak warga masih memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pencemaran limbah industri di sungai itu tidak akan kelihatan ketika pada musim penghujan tetapi di saat musim kemarau jelas akan berdampak negatif terhadap lingkungan. pencemaran limbah industri ini juga membawa persoalan yang dilematis bagi Pemerintah Kota Pekalongan karena jika ditindak tegas akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha industri di kota itu khususnya nasib hidup mereka yang memiliki usaha di bidang industri tersebut tetapi jika tidak ditindak maka nasib masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut untuk keperluan hidupnya akan tercemari.

² Suara Merdeka, *Menggugat Pencemaran Kali Banger Pekalongan: Sebuah Perjuangan Masyarakat Menggugah Kesadaran Pelestarian Lingkungan*, 2003, diakses tanggal 14 Mei 2003, dalam <http://www.walhi.or.id>.

³ Samodra Wibawa, *Mengendalikan Pencemaran Lingkungan*, 2008, diakses tanggal 17 November 2008, dalam <http://www.geocities.com/adeniha/link.htm>., diakses pada pukul 16.00.

⁴ Setyo Rahardjo, *Pencemaran Dari Industri Di Pekalongan Kian Parah*, 2008, diakses tanggal 10 November 2008, dalam <http://www.forplid.net/index.php>, diakses pada pukul, 10.51.

Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selama ini dikenal sebagai kota batik. Selain sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai perajin batik, industri besar seperti tekstil juga tumbuh subur di kota tersebut. Peningkatan jumlah pabrik industri secara langsung juga melonjakkan volume limbah yang dikeluarkan dari aktivitas tersebut.⁵ Kondisi pencemaran limbah dari industri tekstil di Pekalongan semakin memprihatinkan. Dari 400 industri tekstil kecil dan besar yang ada, limbah yang dihasilkan mencapai 50 ribu meter kubik per hari dan sebagian besar berasal dari industri rumah tangga. Bahkan, sebagian industri rumahan membuang limbah ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Perbuatan tersebut jelas membuat air sungai menjadi kotor dan tercemar⁶.

Dalam beberapa kasus yang ada maka penegakkan hukum administrasi menjadi lebih penting daripada penegakan hukum pidana dalam kasus pencemaran lingkungan. Padahal terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum administrasi dan pidana. hukum administrasi dapat diterapkan sebelum ada kejadian, atau ketika sudah ada indikasi terjadinya pencemaran. Berbeda dengan hukum pidana yang hanya boleh diterapkan setelah ada kejadian.⁷ Di samping itu, dalam penegakan hukum administrasi juga masih bisa dilakukan tawar-menawar, serta langkah penyelesaiannya juga bermacam-macam, yang tidak ditemukan dalam hukum pidana. Ini berarti jika pelaku tindak pencemaran lingkungan mendapat sanksi administrasi, misalnya denda atau pembekuan sementara sanksi

⁵ Sugihartono dan Budi Harto, *Pencemaran Lingkungan Di Kota Pekalongan*, 2007, diakses tanggal 17 November 2007, dalam www.liputan6.com., diakses pada pukul 15.36.

⁶ *ibid.*

⁷ Setyo Rahardjo, *Cegah pencemaran lingkungan dengan hukum*, 2007, diakses tanggal 27 September 2007 dalam www.beritabumi.or.id, diakses pada pukul 15.30

administrasi menjadikan perusahaan dapat melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatannya.

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi suatu penyakit kronis yang dirasa sangat sulit untuk dipulihkan. Padahal permasalahan lingkungan hidup yang selama ini terjadi di Indonesia disebabkan paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan yang dianggap sebagai penghambat. Posisi tersebut dapat menyebabkan terabaikannya pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup di dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Akibatnya kualitas lingkungan makin hari semakin menurun, ditandai dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia.

Sampai hari ini belum terlihat upaya serius dari seluruh jajaran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal kasus-kasus pencemaran tidak terlihat adanya penegakan hukum bagi perusahaan pencemar. Lemahnya pemahaman aparat penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan mengenai peraturan perundangan lingkungan hidup, misalnya, seringkali telah menyebabkan terjadinya tindakan kriminalisasi terhadap pegawai perusahaan,

Himbaun bagi masyarakat dalam perannya untuk menekankan tingkat pencemaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tidak akan berpengaruh bagi terjadinya pengurangan pencemaran lingkungan tetapi yang harus diperhatikan adalah adanya langkah-langkah konkrit untuk menegakan hukum guna menyelesaikan masalah pencemaran yang ada terlebih dahulu dengan

memperhatikan nasib masyarakat disekitarnya yang menjadi korban atas pencemaran tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai korban tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup di kota Pekalongan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup di kota pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai korban tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup di Kota Pekalongan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi suatu penyakit kronis yang dirasa sangat sulit untuk dipulihkan. Padahal permasalahan lingkungan hidup yang selama ini terjadi di Indonesia disebabkan paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan

yang dianggap sebagai penghambat. Posisi tersebut dapat menyebabkan terbaikannya pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup di dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.⁸ Akibatnya kualitas lingkungan makin hari semakin menurun, ditandai dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia yang imbasnya adalah pengabaian terhadap hak-hak korban masyarakat setempat.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayan medis, bantuan hukum.⁹ Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).¹⁰

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa

⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 2005, hlm.98-99

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 107.

Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Korban dapat diartikan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain. Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan¹¹. Peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencarian Kebenaran materiil yaitu sebagai saksi.¹²

Secara bahasa *Viktimologi* berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-

¹¹ Suryono Ekotama, st. Harum pudjianto. Rs., dan g. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, 2001, hlm. 135.

¹²Chaerudin dan Syarif Fadillah, *op.cit.*, hlm. 47-48.

akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan¹³.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 2004, hlm. 65-66

kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.¹⁴

Dalam penyelesaian perkara pidana juga banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana dikemukakan pula oleh Prassell yang menyatakan bahwa kedudukan korban sering diabaikan baik oleh polisi maupun pengadilan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu kejahatan.¹⁵

Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian sebagai pelapor dalam proses penyidikan dan sebagai sumber informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.¹⁶ Sebaliknya, pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi di persidangan, ia akan dikenakan sanksi menurut undang-undang yang ada.

¹⁴Andi hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana*, 1986, hlm.33.

¹⁵ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Pespektif Vikimologi dan Hukum Pidana Islam*, 2004, hlm. 47

¹⁶Chaerudin dan Syarif Fadillah, *op.cit.*, hlm. 51.

Di dalam KUHAP sendiri kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan. Padahal mereka juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar.¹⁷ Dalam penegakan Hukum Pidana Nasional baik KUHP, KUHAP maupun UUPH harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan KUHP tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat “rutin” namun ‘tanpa makna” ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan.¹⁸

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.¹⁹ Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayan medis, bantuan hukum. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.²⁰

¹⁷Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 1986, hlm 51.

¹⁸Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmoderisme*, 1998, hlm. 15

¹⁹Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, hlm. 31

²⁰Muladi, *Loc. Cit.* 2005, hlm. 107

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, maka cara pandang dalam melihatnya tidak dapat dilepaskan dari ilmu yang mempelajari tentang korban atau viktimologi. Dengan demikian dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial.

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan dikarenakan korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Dalam kasus pencemaran lingkungan maka menurut Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68 - TLNRI No. 3699 yang berlaku mulai tanggal 19 September 1997, memformulasikan: “Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup”. Sengketa lingkungan dalam UUPH diformat sebagai akibat

In concreto keberadaan pencemaran atau perusakan lingkungan.²¹ Tanpa adanya pencemaran-perusakan lingkungan, tidak akan ada konflik lingkungan. Konflik lingkungan lahir dari adanya pencemaran-perusakan lingkungan. Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa lingkungan. Untuk itulah, pengkajian ini ditekankan pada “analisis yuridis penyelesaian sengketa. Lingkungan “ berdasarkan UUPH.

Pasal 37 UUPH memberikan pengaturan gugatan perwakilan yang menjadi simbol kemajuan UUPH dan merupakan pengakuan pertama atas *class action* dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.²² lebih lanjut Pasal 37 ayat (2) UUPH untuk menentukan batas-batas tindakan instansi Pemerintah termaksud. Pasal 38 UUPH memberikan pengaturan mengenai hak menggugat. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan berdasarkan Pasal 34 UUPH.

Dalam Bab IX tentang ketentuan pidana dalam UUPH ditentukan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana dari berbagai tindak pidana dalam undang-undang PLH adalah “barang siapa”. Merujuk pada pasal 1 UUPH telah memberikan definisi mengenai berbagai istilah dalam UUPH. Lebih lanjut dalam pasal 45 UUPH dijelaskan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX dilakukan oleh atau atas suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, diancam pidana *dende* diperberat

²¹Koesnadi Hardjosoemantri, *Loc. Cit* hlm.401-402

²²Prasetijo Rijadi, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, 2006, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006: 145 - 157

dengan sepertiganya.²³ Dengan adanya ketentuan tersebut maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai korban tindak pidana lingkungan hidup di kota Pekalongan.

2. Lokasi Penelitian

a. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum kota Pekalongan yang meliputi instansi :

- 1) Pengadilan Negeri Pekalongan
- 2) Kejaksaan Negeri Pekalongan

²³Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 145.

- 3) Kepolisian Resor Kota Pekalongan
- 4) Balai Lingkungan Hidup
- 5) Kerukunan Korban Limbah Kali Banger (KKLKB)

b. Narasumber

- 1) Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan
- 2) Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan
- 3) Kepala Kepolisian Resor KotaPekalongan
- 4) Kepala Kantor Lingkungan Pekalongan
- 5) Responden Kerukunan Korban Limbah Kali Banger (KKLKB)

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara secara langsung dengan narasumber dan wawancara dengan responden (Korban).

b. Data Skunder

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.²⁴

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang diambil dari undang-undang serta peraturan prundang-undangan yang terkait

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm. 113

dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Terhadap Lingkungan Hidup serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, dalam bentuk buku-buku ilmiah, hasil penelitian terkait makalah seminar, jurnal dan literatur-literatur terkait, doktrin atau pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu: buku-buku tindak pidana pencemaran lingkungan, jurnal dan hasil penelitian tentang tindak pidana serta bahan non hukum lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus Inggris-Indonesia.
4. Metode Pengumpulan Data
- a. Penelitian Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti atau mempelajari bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.
 - b. Penelitian Lapangan, yaitu melakukan wawancara dan mencari data yang terkait dengan objek penelitian melalui narasumber guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode

wawancara dan pencarian data dilakukan pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Kejaksaan Negeri Pekalongan, Kepolisian Resort Pekalongan dan Bapedal Wilayah Pekalongan.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup khususnya yang ada di kota pekalongan.

6. Analisis Data

Analisa terhadap data diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara deskriptif bentuk-bentuk perbuatan dan ketentuan pidana yang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang ada di kota pekalongan serta upaya hukum yang dapat dilakukan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang tindak pidana lingkungan hidup dengan didahului oleh pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana kemudian dilanjutkan dengan pengertian tindak pidana lingkungan hidup diantaranya undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 41

tahun 1999 tentang kehutanan serta dilanjutkan dengan pembahasan jenis-jenis sanksi dalam tindak pidana lingkungan serta diakhiri dengan pembahasan penyelesaian tindak pidana lingkungan di Indonesia baik penyelesaian secara administrasi maupun melalui alternative disputes resolutions.

Bab III akan membahas perlindungan hukum terhadap korban, diawali dengan pengertian korban dan perlindungan bagi korban, dilanjutkan dengan korban dalam tindak pidana lingkungan hidup, kemudian diakhiri dengan penegakan hukum lingkungan sebagai upaya melindungi korban.

Bab IV analisis dan hasil penelitian, bab ini akan diawali dengan pembahasan terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum positif Indonesia dan diakhiri dengan pembahasan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup di kota pekalongan.

Bab V berisikan kesimpulan dan saran penulis dari hasil analisis mengenai permasalahan yang diteliti.